Jl. Kramat Raya No. 23 H Jakarta Pusat, Telp. 081381355664

FATWA DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD NO: 036/DFPA/IV/1443 TENTANG HUKUM MEMBACA AL QUR'AN BAGI WANITA HAID

Muqaddimah

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Kami bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

Latar Belakang Masalah

Bagi para wanita muslimah mengalami haid adalah sebuah kodrat yang harus mereka jalani dan terima sebagai seorang wanita sekaligus suatu kondisi yang menghalangi mereka untuk melakukan ibadah-ibadah utama. Bukan hanya tak bisa shalat, thawaf atau puasa saja, para wanita muslimah yang biasanya rutin membaca Al Qur'an pun mengalami kebimbangan untuk tetap membaca atau meninggalkan Al Qur'an di kala haid, mereka takut berdosa jika membaca Al Qur'an, di sisi lain bagi muslimah yang memiliki

hapalan Al Qur'an dia merasa khawatir bila hapalannya memudar bahkan hilang, lantas apakah hukum wanita yang mengalami haid kemudian ingin tetap membaca Al Qur'an?

Oleh karena itu Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad setelah melakukan telaah ilmiah dalam permasalahan ini memutuskan untuk menerbitkan fatwa terkait hukum membaca Al Qur'an bagi wanita haid.

Berikut ini pandangan Dewan Fatwa terkait permasalahan tersebut:

Batasan Pembahasan

Yang dimaksud dengan pembahasan ini adalah membaca Al-Quran dengan niat tilawah. Adapun membacanya dengan maksud doa, mengucapkan basmalah saat memulai kegiatan, mengucapkan hamdalah saat selesai, atau membaca doa dari Al-Quran saat naik kendaraan, ¹ semua ini disepakati bolehnya dan tidak termasuk pembahasan.²

Tilawah ini mencakup satu ayat atau kurang, baik sedikit maupun banyak menurut madzhab Syafi'i. ³ Dalam madzhab Hanafi dan Hanbali, ada pendapat yang menyebutkan bahwa yang dilarang adalah membaca minimal satu ayat. Jika yang dibaca kurang dari satu ayat, ini di luar pembahasan. ⁴ Namun sebagian ulama Hanafiyyah tidak membatasi demikian. ⁵

Sedangkan subyeknya adalah wanita haid. Para ulama menyamakan wanita yang nifas dengan wanita haid dalam hal ini.⁶

¹ Yakni firman Allah:

[{]سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ } [الزخرف: 14]

² Ar-Rafi'i, *Al-'Aziz Syarh al-Wajiz* 1/185.

³ Al-'Aziz Syarh al-Wajiz 1/184.

⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* 1/106.

⁵ Al-Marghinani, *al-Hidayah* 1/33, al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir* 1/147.

⁶ Al-Hidayah 1/33, Al-Mughni 1/106.

Dalam permasalahan ini, ada beberapa poin yang disepakati hukumnya oleh para ulama, yaitu:

- 1. Wanita haid boleh membaca dalam hati, atau menyimak mushaf tanpa menggerakkan mulut.
- 2. Wanita haid boleh mengucapkan tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan dzikir lain selain bacaan Al-Quran. ⁷

Dengan demikian, poin yang menjadi titik beda pendapat di antara para *fuqaha* (ahli fikih) adalah hukum membaca ayat Al-Quran dengan menggerakkan mulut beserta niat tilawah bagi dan tanpa memegang mushaf bagi wanita yang sedang haid atau nifas.

Ada dua pendapat ulama dalam permasalahan ini, yaitu:

- 1. Tidak boleh (haram).
- 2. Boleh.

Sebab perbedaan pendapat ini adalah:

- 1. Pertentangan beberapa hadits, di mana sebagian menunjukkan larangan membaca al-Quran bagi wanita haid, sementara sebagian yang lain menunjukkan hal itu boleh.
- 2. Perbedaan sudut pandang apakah wanita haid bisa diqiyaskan dengan orang yang junub dalam hal ini?

Pendapat Pertama: Tidak boleh (haram)

Ini adalah pendapat Umar, Ali, Jabir, dan jumhur sahabat, al-Hasan al-Bashri, Sufyan ats-Tsauri, Abdullah bin al-Mubarak, Qatadah, 'Atha` bin Abi Rabah, Ibrahim an-Nakha'i, Sa'id bin Jubair, az-Zuhri, dan mayoritas Tabi'in⁸. Pendapat ini juga diikuti oleh

_

⁷ An-Nawawi, *Al-Majmu'* 2/357.

⁸ Sunan at-Tirmidzi 1/236.

Ishaq bin Rahuyah, Abu Tsaur, Abu Hanifah⁹ asy-Syafi'i dalam pendapat yang masyhur¹⁰ dan Ahmad bin Hanbal.¹¹

Dalil-Dalil Pendapat Pertama

Para ulama yang mendukung haramnya membaca Al-Quran bagi wanita haid melandasi pendapat mereka dengan dalil-dalil berikut:

1. Hadits Ibnu Umar bahwa Rasulullah *–shallallahu 'alaihi wasallam-* bersabda,

"Orang yang junub atau haid tidaklah membaca sedikitpun dari Al-Quran." 12

Hadits-hadits ini adalah *khabar* yang berarti *nahy* (larangan), dan jika shahih merupakan *nash* dalam permasalahan ini. Namun para ahli hadits menghukuminya sebagai hadits *dha'if*. Al-Baihaqi menjelaskan,

"قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ فِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُ: إِنَّمَا رَوَى هَذَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، وَلَا أَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ غَيْرِهِ، وَإِسْمَاعِيلُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، وَلَيْسَ بِصنَحِيحٍ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ. قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رُويَ عَنْ غَيْرِهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، وَلَيْسَ بِصنَحِيحٍ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالنَّفَسَاءِ، وَلَيْسَ بِقَوِيِّ." وَهَذَا حَدِيثٌ يَنْفَرِدُ بِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، وَرَوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ ضَعِينَةٌ لَا يَحْتَجُّ بِهَا أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل، وَيَحْيَى بْنُ مَعِين،

تَعْتَقِيفَ لَا يَحْتَجَ بِهَ الْهُنَّ الْجُنِمِ بِالْحَدِيثِ، قَالُهُ الْحَلَدُ بِلَا خَلِيثٍ اللهُ الْمُعَلِي وَ غَيْرُ هُمَا مِنَ الْدُفَّاظِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ غَيْرِهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. "¹⁴

Muhammad bin Ismail Al Bukhari berkata, Ismail bin Ayyas meriwayatkan dari Musa bin Uqbah, dan aku tidak tahu ada hadits

⁹ Al-Hidayah 1/33, as-Sarkhasi, al-Mabsuth 3/152.

¹⁰ *Al-Majmu'* 2/357.

¹¹ Al-Mughni 1/106.

¹² HR. Ibnu Majah no. 596 dan at-Tirmidzi no. 131 dengan redaksi, وَلاَ الْجُنْبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْ آنِ»

¹³ Sunan al-Baihagi 1/144.

¹⁴ Al-Baihaqi, Ma'rifatus Sunan wal Atsar 1/325.

lain selain ini, dan Ismail adalah perawi yang munkar haditsnya¹⁵ begitu juga hukum ahli Hijaz dan Iraq untuknya. Dan syeikh berkata, telah diriwayatkan dari yang lain dari Musa bin Uqbah dan ini tidak benar, diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah dari perkataannya dari junub dan haidh dan nifas, dan ini riwayat yang tidak kuat. Dan hadits ini hanya diriwayatkan oleh Ismail bin Ayyas dan riwayat Ismail bin Ayyas dari ahli Hijaz itu lemah dan tidak dapat dijadikan dalil oleh para ulama hadits. Ini pendapat yang diutarakan oleh Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Main, dan dari selainnya dari para ahli hadits, diriwayatkan pula dari jalur yang lain namun lemah.

Hadits ini juga dihukumi lemah oleh an-Nawawi¹⁶, Ibnu Hajar¹⁷ dan al-Albani.¹⁸ Ibnu Taimiyyah juga mengatakan:¹⁹

Hadits ini lemah dengan kesepakatan para ulama hadits

2. Qiyas kepada junub.

Sebagian besar ulama yang membolehkan bacaan Al-Quran bagi wanita haid tidak membolehkannya untuk orang yang junub. Dan larangan membaca Al-Quran bagi junub dilandasi dalil yang cukup kuat, di antaranya hadits Ali bin Abi Thalib,

"Tidak ada yang menghalangi Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wasallam-* dari membaca Al-Quran, kecuali kondisi junub." ²⁰

¹⁵ Maksud bukhari dengan munkar hadits adalah tidak boleh meriwayatkan darinya.

¹⁶ *Al-Majmu'* 2/357.

¹⁷ Ibnu Hajar, At-Talkhish al-Habir 1/240.

¹⁸ *Irwa* ` *al-Ghalil* 1/206.

¹⁹ *Maimu' Fatawa* 21/460.

²⁰ HR. Abu Dawud no. 229 dan An-Nasa`i no. 266. Hadits ini dihukumi lemah oleh Ibnu Hajar dan Al Albani dalam shahih dhaif sunan Abu Dawud no 229. namun, Al Hafidz mengatakan dalam Fathul Bari 1/324

Juga banyak atsar yang menunjukkan masyhurnya perkara ini di kalangan sahabat, sehingga al-Mawardi menyebutnya sebagai ijma' sahabat.²¹ Perkara ini juga disepakati oleh empat madzhab.

Menurut ar-Rafi'i, hadats haid lebih berat dari hadats junub, maka wanita haid lebih berhak untuk diharamkan membaca Al-Quran daripada orang yang junub. ²² Al-Mawardi dan Ibnu Qudamah memperinci dengan mengatakan bahwa orang yang junub sama dengan wanita haid dalam berbagai hukum dan wanita haid melebihi orang junub dalam beberapa hal: larangan senggama, puasa, dan menggugurkan shalat darinya. ²³ Juga karena kehormatan Al-Quran lebih besar daripada kehormatan masjid, sedangkan wanita haid dilarang untuk menetap di masjid. ²⁴

Namun dari sisi lain, ada beberapa perbedaan antara orang yang junub dan wanita haid, di antaranya:

- 1. Wanita haid tidak bisa keluar dari hadatsnya sebelum haidnya selesai, sedangkan orang yang junub bisa melepaskan diri dari hadats setiap waktu. ²⁵ Larangan membaca Al-Quran akan membuat banyak kebaikan luput dari para wanita haid.
- 2. Syariat Islam membedakan antara orang junub dengan wanita haid dalam banyak hukum. Wanita haid dibolehkan berdzikir, berdoa, takbir, menghadiri shalat Ied, melakukan amalan-malan haji, wukuf di Arafah dan sebagainya. Sedangkan orang yang junub tidak demikian. Ibnu Taimiyyah mengatakan,

والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة، لكن قيل: في الاستدلال به نظر ؛ لأنه فعل مجرد، فلا يدل على تحريم ما عداه

Yang benar hadits ini hasan, dapat dijadikan dalil, akan tetapi dikatakan bahwa pendalilan ini tidak tepat karena hanya terdapat perbuatan saja, maka tidak menunjukkan keharaman yang lain.

²¹ Al-Hawi al-Kabir 1/47.

²² Al-'Aziz Syarh al-Wajiz 1/185.

²³ Al-Mughni Al-Mughni 1/106.

²⁴ *Al-Hawi al-Kabir 1/148*.

²⁵ *Al-Mabsuth 3/152*

ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآن، كما لم يكن ينهاهن عن الذكر والدعاء، بل أمر الحُيَّض أن يخرجن يوم العيد فيكبرن بتكبير المسلمين، وأمر الحائض أن تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، تلبي وهي حائض، وكذلك بمزدلفة ومنى وغير ذلك من المشاعر. وأما الجنب فلم يأمره أن يشهد العيد ولا يصلي ولا أن يقضي شيئا من المناسك؛ لأن الجنب يمكنه أن يتطهر، فلا عذر له في ترك الطهارة، بخلاف الحائض فإن حدثها قائم لا يمكنها مع ذلك التطهر. ولهذا ذكر العلماء ليس للجنب أن يقف بعرفة ومزدلفة ومنى حتى يطهر وإن كانت الطهارة ليست شرطا في ذلك، وإن كانت عدتما أغلظ. فكذلك قراءة القرآن، لم

Telah diketahui bahwa para wanita di zaman Rasulullah mereka haid, dan Rasulullah tidak melarang mereka membaca Al Quran, sebagaimana tidak melarang mereka untuk berdoa dan berdzikir, bahkan memerintahkan wanita haid untuk mengerjakan seluruh rangkaian ibadah haji kecuali thawaf, wanita berhaji dalam keadaan haid. Juga Rasulullah memerintahkan para wanita haid keluar ketika hari raya untuk bertakbir bersama kaum muslimin, begitu pula (saat haji) di Mina dan Muzdalifah dan tempat rangkaian haji lainnya.

Berbeda dengan orang yang junub, mereka tidak diperintahkan untuk mengikuti dan sholat dalam hari raya ied, pula tidak mengqodho apapun dalam ibadah-ibadah haji, karena orang junub sangat memungkinkan untuk mandi, maka tidak ada udzur untuknya kembali suci (tidak junub). Dan hal ini sangat berbeda dengan wanita haid, karena wanita jika masuk dalam haid maka ia tidak mampu untuk suci (harus menunggu haidnya selesai, pent-).

Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwa orang yang junub tidak boleh wukuf di Arafah, Mina, Muzdalifah sampai ia mandi junub, walaupun kesucian tersebut bukanlah syarat untuk hal itu,

begitu pula membaca Al Quran, Allah tidak melarangnya akan hal itu.²⁶

Pendapat Kedua

Pendapat kedua dalam permasalahan ini adalah bolehnya membaca Al-Quran bagi wanita haid. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Abbas, Sa'id bin al-Musayyib, al-Bukhari, ²⁷ Dawud azh-Zhahiri, ²⁸ Ibnul Mundzir, dan ath-Thabari. Dari kalangan empat madzhab yang masyhur, pendapat ini diikuti oleh Malik, ²⁹ dan asy-Syafi'i dalam salah satu pendapat, yakni *qaul qadim* (menurut Khurasaniyyin). ³⁰

Dalil-Dalil Pendapat Kedua

Para ulama yang mendukung pendapat kedua berhujjah dengan dalil-dalil berikut:

1. Keumuman hadits Aisyah berikut,

Diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata: "Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*- berdzikir memuji Allah dalam semua keadaan beliau."³¹

Dan Al-Quran termasuk dzikir, maka hukumnya masuk dalam keumuman hadits di atas.³² Ibnu Hajar menjelaskan:

²⁷ Ini diisyaratkan oleh judul bab yang beliau buat tentang permasalahan ini dan ditegaskan oleh Ibnu Hajar. Beliau mengatakan dalam Shahih Al-Bukhari 1/68, "باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبر اهيم: لا بأس أن تقرأ الأية

Bab Seorang yang haid melakukan manasiknya kecuali thawaf. Ibrahim berkata: Tidak mengapa membaca sebuah ayat".

²⁶ *Majmu' Fatawa 21/460*

²⁸ *Al-Hawi al-Kabir* 1/147.

²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* 1/55.

³⁰ *Al-Majmu' 2/158*. An-Nawawi juga menisbatkan pendapat ini sebagai salah satu pendapat Abu Hanifah dan Ahmad.

أَنَّا اللَّهُ وَذِنُ قَاهُ هَاهُنَا وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الأَذَانِ Hr. Bukhari disebutkan dalam bab باب هَلْ يَتَتَبَّعُ الْمُوَذِّنُ قَاهُ هَاهُنَا وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الأَذَانِ Bab apakah seorang muadzin mulutnya bergerak-gerak kesana dan kemari.

32 Al-Maimu' 2/158.

"Karena dzikir itu mencakup dzikir dengan Al-Quran dan yang lain, dan yang membedakan dzikir dan tilawah hanyalah *'urf.*" 33

Namun hadits ini sifatnya umum dan bisa dikhususkan oleh dalil lain yang lebih khusus dan shahih.

2. Hadits Aisyah yang lain,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ؟» قُلْتُ: لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ، قَالَ: «لَعَلَّكِ نُفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَإِنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa beliau berkata, "Kami pergi bersama Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallam*-, kami hanya ingin haji. Ketika kami sampai di Sarif, saya haid. Nabi menemui saya dalam kondisi saya menangis. Beliau bertanya, 'Apa yang membuatmu menangis?' Saya menjawab, 'Demi Allah, andai saya tidak haji tahun ini.' 'Barangkali kamu haid?' Tanya beliau. Saya menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, 'Itu adalah sesuatu yang Allah tetapkan atas para wanita. Maka lakukanlah apa yang dilakukan jamaah haji, kecuali thawaf, sampai kamu suci."³⁴

Hadits ini menunjukkan bahwa wanita haid tidak dilarang dari berbagai ibadah seperti talbiyah, dzikir dan doa. Dalam hadits-hadits yang lain, wanita haid juga diperbolehkan untuk menghadiri shalat Ied dan bertakbir. Ibadah yang terlarang baginya adalah ibadah khusus seperti shalat dan thawaf. Dan membaca Al-Quran lebih dekat kepada ibadah kelompok pertama, maka lebih dekat untuk diperbolehkan bagi wanita haid.

³³ *Fathul Bari* 1/408.

³⁴ HR. al-Bukhari no. 305, dan Muslim no. 1.211.

³⁵ Lihat: *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah 21/460*.

Ibnu Hajar mengatakan:³⁶

قيل: مقصود البخاري بما ذكر في هذا الباب من الأحاديث والآثار أن الحيض وما في معناه من الجنابة لا ينافي جميع العبادات، بل صحت معه عبادات بدنية من أذكار وغير ها، فمناسك الحج من جملة ما لا ينافيها، إلا الطواف فقط......إن مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة رضي الله عنها؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يستثن من جميع مناسك الحج إلا الطواف، وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة، وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء، ولم تُمنع الحائض من شيء من ذلك، فكذلك الجنب؛ لأن حدثها أغلظ من حدثه، ومنع القراءة إن كان لكونه ذكر الله فلا فرق بينه وبين ما ذكر، وإن كان تعبدا فيحتاج إلى دليل خاص، ولم يصح عند المصنف شيء من الأحاديث الواردة في ذلك ، وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره، لكن أكثر ها قابل للتأويل كما سنشير إليه

Dikatakan: maksud dari Bukhari memasukkan hadits-hadits ini, adalah bahwa wanita haid dan yang semisal itu dari hal-hal hadats besar tidak berarti menafikan seluruh bentuk ibadah, namun boleh untuknya beribadah fisik seperti dzikir dan yang lainnya, termasuk pula melakukan segenap rangkaian ibadah haji, ibadah ini tidak dilarang (untuk yang haid, pent-), kecuali thawaf....dan maksud Bukhari adalah berdalil akan bolehnya membaca Al Quran untuk orang yang haid dan junub, dari hadits Aisyah, karena di hadits tersebut Nabi tidak mengecualikan rangkaian ibadah apapun kecuali thawaf, nabi mengecualikan itu karena thawaf termasuk sholat yang khusus, dan ibadah haji di dalamnya mencakup dzikir, doa, talbiyah, namun tidaklah Rasulullah melarang ibadah-ibadah tersebut. Sama halnya dengan orang yang junub, karena hadats haid itu lebih besar dibandingkan junub.

Dan jika membaca Al Quran dilarang karena itu termasuk dzikir, maka ini tidaklah ada perbedaan dengan apa yang telah disebutkan, namun, jika hal itu dianggap ibadah tersendiri maka butuh dalil khusus. Dan menurut Bukhari tidaklah ada hadits shahih untuk hal itu, walaupun untuk selain Bukhari menganggap bahwa hadits-

³⁶ Fathul Bari 1/407.

hadits tersebut dapat dijadikan hujjah, akan tetapi mayoritas haditsnya dapat ditakwil sebagaimana yang akan kita jelaskan nanti.

Tentang perbedaan shalat dan membaca Al-Quran, Ibnu Taimiyyah mengatakan:³⁷

Sesungguhnya shalat itu lebih besar dibandingkan membaca Al Quran, maka siapa sholat dengan tayamum, maka membaca Al Quran dengan tayamum itu lebih diperbolehkan, dan perkara pembacaan Al Quran di luar sholat lebih luas dibandingkan di dalam sholat.

3. Atsar Aisyah:

Atsar ini disebutkan oleh an-Nawawi dalam al-Majmu'³⁸ dan kami belum menemukannya di kitab-kitab hadits. An-Nawawi juga memberikan komentar bahwa perbuatan Aisyah ini bukan hujjah, karena sahabat yang lain menyelisihi beliau. Jika demikian, yang dipakai adalah qiyas.

4. Larangan membaca Al-Quran bagi wanita haid dikhawatirkan membuatnya lupa akan hapalannya, karena lamanya masa haid.³⁹ Dengan alasan ini, jika wanita haid dibolehkan membaca Al-Quran, dia boleh membaca ayat apa saja.

Menurut an-Nawawi, dalil ini tidak kuat, karena pada umumnya masa haid hanya 6-7 hari saja. Kekhawatiran lupa juga bisa diantisipasi dengan membaca dalam hati.⁴⁰

³⁷ *Majmu' Fatawa 21/460*.

³⁸ Al-Majmu' 2\352

³⁹ *Al-Hawi al-Kabir 1/148*.

⁴⁰ Al-Majmu' 2/158.

- 5. Kekhawatiran putusnya profesi sebagai guru Al-Quran. Dengan alasan ini, jika wanita haid dibolehkan membaca Al-Quran, dia hanya boleh membaca ayat yang berhubungan dengan pekerjaannya saja.⁴¹
- 6. Beberapa dalil yang sangat umum.

Tarjih

Dari pemaparan pendapat-pendapat ulama dalam permasalahan ini beserta dalil-dalil dan diskusinya, pendapat yang lebih kuat menurut kami —wallahu a'lam- adalah pendapat yang membolehkan membaca Al-Quran bagi wanita haid. Hal itu karena pertimbangan berikut:

- 1. Hukum asal membaca Al-Quran adalah boleh dan tidak haram. Dan hadits yang dijadikan landasan pengharaman adalah hadits lemah. Tidak ada dalil yang kuat yang bisa memindahkan kepada hukum haram.
- 2. Membaca Al-Quran bagi wanita haid adalah permasalahan yang banyak ditemui di masyarakat, sejak zaman Nabi —*shallallahu 'alaihi wasallam*-. Jika hal tersebut benar-benar dilarang, semestinya ada nukilan yang shahih dari beliau. Ibnu Taimiyyah mengatakan:⁴²

قد كان النساء يحضن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة، لكان هذا ما بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته، وتعلمه أمهات المؤمنين، وكان ذلك مما ينقلونه إلى الناس، فلما لم ينقل أحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك نهيا، لم يجز أن تجعل حراما للعلم أنه لم ينه عن ذلك، وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه، علم أنه ليس بمحرم.

Di zaman Rasulullah para wanita juga mengalami haid, jika membaca Al Quran tidak diperbolehkan sebagaimana shalat maka Nabi akan menjelaskannya kepada umatnya, dan diketahui oleh para

⁴¹ Al-Majmu' 2/158.

⁴² Majmu' Fatawa 26/191.

umahat almuminin, dan akan menjadi riwayat yang selalu dibawakan oleh yang lain.

Namun ternyata riwayat (pelarangan, pent-) tidak pernah diriwayatkan oleh siapapun dari Nabi maka tidak diperbolehkan menjadikan sesuatu haram padahal kita mengetahui bahwa Rasulullah tidak pernah melarangnya, dan sebagaimana Rasulullah tidak melarang hal tersebut padahal banyak wanita haid pula di zamannya, maka dengan ini diketahui bahwa hal itu bukanlah sebuah keharaman.

- 3. Qiyas wanita haid kepada orang junub adalah *qiyas ma'al fariq* (qiyas dengan perbedaan yang signifikan)
- 4. Membaca Al-Quran lebih dekat kepada ibadah-ibadah yang diperbolehkan bagi wanita haid seperti dzikir dan doa, dibandingkan ibadah-ibadah yang terlarang bagi mereka seperti shalat, puasa dan thawaf.
- 5. Keumuman hadits-hadits yang shahih menguatkan bolehnya membaca Al-Quran bagi wanita haid.

Kesimpulan

- 1. Dari segi pendapat ulama, pendapat yang melarang wanita membaca Al-Quran dipilih oleh *jumhur* ulama.
- 2. Dari segi pendalilan, pendapat yang membolehkan lebih kuat.
- 3. Boleh bagi wanita haid untuk membaca Al-Quran dengan niat tilawah dan menggerakkan mulut.
- 4. Untuk wanita haid **dihimbau** agar tidak membaca Al Quran langsung dengan memegang mushaf murni (tanpa terjemahan atau tafsir).
- 5. Bolehnya wanita haid membaca Al Quran terjemahan atau tafsir secara langsung, atau membaca lewat handphone dan yang semisal.

6. Sebagai nasihat untuk kaum muslimin bahwa salah satu adab membaca Al Quran adalah membacanya dalam keadaan suci.

Khatimah:

Sebagai penutup Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad melalui fatwa ini juga menghimbau segenap umat Islam untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah *Subahanahu Wa Ta'ala* dengan selalu berpedoman pada Al-Qur'an dan As Sunnah yang shahih menurut pemahaman Salafush Shalih.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 12 Rabi'ul Akhir 1443 H

17 November 2021

DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD

Ketua Sekretaris

Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.

Dr.Sofyan Fuad Baswedan, Lc, MA

Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.Pd

Anggota – Anggota :

1. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA	: 1. FAT .	M. Aritin bondri
2. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA	:	2. Jui
3. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA	: 3.	Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA
4. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA		4.
5. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA	: 5.	calpsiles
6. Anas Burhanuddin, Lc, MA	AL IRSYAD	6.
7. Dr. Musyaffa', Lc, MA	: 7.	Molata

8. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI